

TATA TERTIB RAPAT

RULES OF CONDUCT

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat")

GENERAL

This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT XL Axiata Tbk. (hereinafter referred to as the "Meeting").

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

The Meeting is convened on:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 September 2016
Day/Date : Thursday, 29 September 2016
Pukul/Time : 13.30– 14.30 WIB/ Western Indonesian Time
Tempat/ : Dian Ballroom
Venue : Lantai 11, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
Jakarta 12940

TIME AND PLACE OF THE MEETING

MATA ACARA RAPAT

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

AGENDA OF THE MEETING

Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 September 2016 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 September 2016 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum

MEETING PARTICIPANT

a. Participants of the Meeting are shareholders whose names are registered in the Shareholders Registrar of the Company on 6 September 2016 at 16.00 WIB, or the owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on 6 September 2016 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney and has been verified with a Written Confirmation For the Meeting (KTUR) and other

memasuki ruang Rapat.

identities which is conveyed prior to entering the Meeting room.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

b. Meeting Participant has the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.

c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

c. Chairman of the Meeting has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined which has been announced in the Invitation of the Meeting based on provision of Article 10 paragraph 8 of the Company's Articles of Association.

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

INVITED GUESTS

Invited Guests are guests who are not shareholders of the Company who are present upon the invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

PIMPINAN RAPAT

a. Berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat")

CHAIRMAN OF THE MEETING

a. Based OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("OJK Regulation No.32/POJK.04/2014"), the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").

b. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat berhak:

- (1) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- (2) mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting;

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

KORUM KEHADIRAN

- a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat

b. *To ensure the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting, who is responsible for the smooth running of the Meeting has the right to:*

- (1) *decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and*
- (2) *Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary*

LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who do not understand Bahasa Indonesia is allowed to address any questions in English at the given time.

QUORUM OF ATTENDANCE

- a. *Based on Company's Articles of Association, the EGMS can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.*
- b. *The calculation of attending shareholders or shareholders represented in the Meeting will only be done once by the Notary at*

dibuka oleh Pimpinan Rapat. [

the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.

KETERTIBAN RAPAT

- a. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
- b. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- c. Peserta Rapat dan Undangan tidak diperbolehkan untuk memotong/menyela pembicaraan orang lain (termasuk Ketua Rapat).
- d. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi menunjang kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.
- e. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke Pimpinan Rapat dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pertanyaan hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.
- c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan cara mengisi formulir pertanyaan dan

MEETING ORDER

- a. Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.
- b. Meeting Participant and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting
- c. Meeting Participant and Invitee are not allowed to cut / interrupting others (including the Chairman of the Meeting).
- d. The Chairman has the right to take any necessary action in order to support the Meeting process
- f. *Meeting Participant or its proxy who leave the Meeting room prior to conclusion of the Meeting without telling the Chairman shall be considered agreeing the proposed agenda.*

QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *For every Agenda of the Meeting there will be allocated time for Questions and Answers session.*
- b. *Questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting.*
- c. *Questions may only be addressed by the shareholders or their lawful representative by way of filling the Form and submit the question*

menyerahkan kepada petugas.

- d. Setelah seluruh pertanyaan dan atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
- e. Dalam menjawab pertanyaan dari pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.

MUSYAWARAH

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bagian Pemungutan Suaradi bawah ini.

PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- 2. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan

through officer.

- d. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said question and/or comment in an orderly manner.*
- e. *In order to respond questions and/or comments conveyed by the shareholders, the Chairman of the Meeting may instruct Board of Director members or any other party to provide explanation or to respond question and/or comments in an orderly manner.*

AMICABLE RESOLUTION

- a. *Based on Article 11 Paragraph 8 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.*
- b. *Failing of achieving the resolution in amicable manner, voting shall be conducted to resolve the decision, as further elaborated in Voting section below.*

VOTING

- 1. *Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.*
- 2. *Based on Company's Articles of Association, the decision is taken based on agreed vote of more than 1/2 (half) of the total votes legally cast at the EGMS. If the*

dengan sah dan mempunyai hak suara dalam RUPSLB. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

- 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- 4. Pimpinan Rapat menetapkan bahwa pemungutan suara akan dilakukan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - b) Mereka yang memberikan suara **Tidak Setuju** atau **Abstain** namun kartu suaranya robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - c) Berdasarkan Pasal 11 ayat 7

agreed and against vote are equal, then the proposed item must be considered rejected/declined.

- 3. *Based on Article 11 Paragraph 6 of Company's Articles of Association, voting on a person shall be conducted through a closed vote without signature unless determined otherwise by the Chairman without any objection from 1 (one) or more shareholders who jointly represent at least 1/10 (one tenth) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.*
- 5. *Voting shall be conducted by way of "raise of hand" with the following conditions:*
 - a) *For those who vote **Against** or **Abstain** will be asked to raise their hands and to hand out the voting card which indicating their vote to the voting card officer. The Notary shall count the vote which she/he represents.*
 - b) *For those who vote **Against** or **Abstain** but their voting card is damaged, torn or crumpled making it difficult to detect by the computer or the Notary, will be considered unlawful*
 - c) *Based on Article 11 of Company's Article of Association, Shareholder*

Anggaran Dasar Perseroan maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

d) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.

6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para pemegang saham di satu surat kabar harian yang terbit di Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2016.
- b. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 7 September 2016

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

with lawful voting rights and present in the Meeting but convey abstain vote will be considered follow the same majority vote result. Voting.

d) For those who do not raise their hands shall be considered agreeing the proposed agenda.

5. *At the end of voting, the Notary shall declare the result of the voting.*

NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of this Meeting is in accordance to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 and the Company's Articles of Association which has been released to the shareholders in one daily newspapers published in Indonesia, namely Bisnis Indonesia with the following sequence:

- a. Notice of Meeting was published in 23 August 2016.*
- b. Invitation of Meeting was published in 7 September 2016.*

CLOSING

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further

determined by the Chairman of the Meeting.

Jakarta, 29 September 2016
Direksi/Board of Directors